

ABSTRAK

Visum et repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan resmi dan penyidik yang berwenang mengenai pemeriksaan medis atas apa yang dilihat dan ditemukan pada manusia, baik dalam keadaan hidup maupun mati (mayat) atau terhadap bagian atau yang diduga sebagai bagian dari tubuh manusia, dengan pengetahuan yang sebaik-baiknya dan dibuat berdasarkan sumpah, untuk kepentingan peradilan.

Permasalahan dalam tugas akhir-skripsi ini membahas bagaimana kekuatan *visum et repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta bagaimana prosedur pembuatan *visum et repertum* agar memenuhi sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui metode yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Digunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa *visum et repertum* mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan menjadi alat bukti yang sah bagi perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat oleh dokter yang berwenang berdasarkan pengetahuannya dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan, sehingga menjadi akta autentik namun harus dikaitkan dengan alat bukti lain agar tercipta suatu kebenaran materiil dan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan telah memperoleh keyakinan dengan berdasar minimal dua alat bukti yang sah. *Visum et repertum* memberikan bukti ilmiah, mengungkapkan motif pelaku, mengidentifikasi pelaku, menjadi dasar dakwaan, menentukan waktu kejadian, dan memberikan pandangan objektif dalam persidangan. Kemudian untuk membuat *visum et repertum* penting diperhatikan untuk memenuhi syarat alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Langkah-langkah yang perlu yakni permohonan *visum et repertum* harus diajukan secara resmi melalui permohonan tertulis oleh penyidik. Kemudian dilakukan pemeriksaan korban secara medis oleh dokter kehakiman. Dokter yang telah melakukan pemeriksaan maka selanjutnya membuat *visum et repertum* dengan memenuhi format yang ditentukan. Dokter pembuat *visum et repertum* yang menangani korban yang diajukan oleh penyidik, wajib menandatangani *visum et repertum* tersebut. Apabila terdapat barang bukti lain yang melekat pada tubuh korban, maka dokter wajib menyerahkan kepada penyidik melalui berita acara yang memuat mengenai benda-benda yang diserahkan dokter kehakiman kepada penyidik.

Kata Kunci : *Visum et Repertum*, Pembuktian, Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, Sistem Peradila Pidana.